

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya perusahaan publik akan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan jasa akuntan. Laporan keuangan sangat diperlukan bagi setiap perusahaan untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Perusahaan akan menggunakan jasa auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa dan memberikan pendapat audit atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Sehingga laporan keuangan dapat dipastikan terbebas dari salah saji material dan dapat dipercaya kewajarannya.

Auditor bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban secara optimal, sehingga dapat memengaruhi pencapaian opini audit yang diharapkan oleh klien. Hasil audit yang berkualitas memiliki nilai signifikan bagi dunia bisnis dan masyarakat umum. Auditor diharuskan bersikap objektif dan relevan terhadap informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan. Jika seorang auditor tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, klien (perusahaan) dapat memilih untuk mengganti auditor dengan yang dianggap lebih independen dan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi.

Signifikansi peran akuntan publik menyebabkan permintaan akan jasa mereka semakin meningkat. Fenomena ini secara substansial memengaruhi

perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia, yang berdampak pada peningkatan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi. Dengan banyaknya KAP yang tersedia, perusahaan memiliki pilihan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (*Auditor switching*).

Independensi auditor menjadi faktor kunci dalam mengevaluasi integritas laporan keuangan. Seorang auditor yang mampu mempertahankan independensinya cenderung memiliki tingkat kualitas audit yang lebih tinggi, dan lebih mampu menghindari pengaruh dari kepentingan klien. Independensi auditor dapat terancam ketika terjadi ikatan audit yang berkepanjangan, sehingga menciptakan kenyamanan dalam hubungan yang telah terjalin antara auditor dan manajemen perusahaan. Dalam situasi semacam ini, auditor dapat terjerat secara emosional, dan hal ini dapat mengakibatkan kehilangan independensinya.

Untuk menjaga independensi auditor terhadap hasil laporan keuangan yang diaudit, perusahaan harus mematuhi peraturan yang menetapkan rotasi audit atau pergantian auditor. Terdapat dua jenis *auditor switching*, yaitu *auditor switching* secara *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* secara *mandatory* merujuk pada ketentuan pergantian auditor yang harus dilaksanakan secara berkala sesuai peraturan pemerintah. Di sisi lain, *auditor switching* secara *voluntary* terjadi ketika perusahaan secara sukarela memutuskan untuk mengganti auditor tanpa adanya ketentuan peraturan yang mengharuskan hal tersebut.

Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh perusahaan di luar ketentuan undang-undang hanya akan menimbulkan pertanyaan bahkan prasangka buruk dari

investor, sehingga penting untuk mengetahui penyebab dari pergantian tersebut. Pergantian ini bisa terjadi karena berbagai alasan, baik itu keputusan internal perusahaan maupun adanya regulasi pemerintah yang mengatur tentang pemberian jasa audit.

Auditor switching dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari klien maupun auditor itu sendiri. Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang terkait erat dengan kebutuhan mendesak untuk melakukan pergantian auditor. Kasus auditor switching yang pernah terjadi di Indonesia, yang pertama yaitu pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS). Pada kasus ini, KAP Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) ditunjuk sebagai pengganti KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan. Pergantian tersebut dilakukan setelah PT Inovisi Infracom Tbk mendapatkan penangguhan sementara perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi tersebut diberikan karena terdapat banyak kesalahan yang ditemukan dalam laporan kinerja keuangan PT Inovisi Infracom Tbk pada kuartal III-2014. Oleh karena itu, perusahaan tersebut memutuskan untuk mengganti auditor dan menunjuk KAP baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan pada tahun buku 2014. Pergantian auditor dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku (www.kompasiana.com).

Kasus yang kedua, pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia mengalami situasi yang dimulai dari laba bersih yang dicurigai tidak sesuai dengan ketentuan PSAK, mencapai 11,33 miliar, dengan catatan piutang sebesar USD 2,3 miliar dan kesalahan pengakuan atau pencatatan aset. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta

Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan verifikasi guna memastikan kebenaran atau perbedaan pendapat terkait pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda tahun 2018. Berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi (www.kompasiana.com).

Kasus ketiga, PT Jiwasraya pada tahun 2018 menghadapi kendala dalam membayar polis. Karena adanya kesalahan dalam laporan keuangan tahun 2016-2017 yang telah diaudit oleh KAP Pricewaterhouse Coopers, yang melaporkan hasil audit wajar tanpa pengecualian. Pada kuartal III tahun 2019, total aset Jiwasraya mencapai Rp25,6 triliun, sementara kewajiban mencapai Rp49,6 triliun. Oleh karena itu, ekuitas total atau selisih antara aset dan kewajiban Jiwasraya menjadi negatif sebesar 23,92 triliun. Bisnis perusahaan ini tidak lagi mampu menanggung kerugian yang mencapai Rp13,74 triliun per September 2019. Hal ini terjadi karena premi yang dikumpulkan oleh Jiwasraya habis untuk membayar bunga yang jatuh tempo dan pokok polis nasabah yang tidak melakukan rollover. OJK memonitor kesepakatan yang telah dicapai antara PT Jiwasraya (Persero) dengan pemegang polis, sehingga masing-masing pihak memiliki kejelasan mengenai kewajiban yang jatuh tempo, dengan berbagai opsi yang dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak (www.bbc.com).

Dalam hubungan antara perusahaan dan KAP, terdapat banyak tantangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hubungan kerja antara keduanya. Faktor-faktor tersebut akan menentukan apakah perusahaan akan terus bekerja sama

dengan KAP atau tidak. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian antara lain: opini audit, *financial distress*, ukuran KAP, dan pergantian manajemen.

Riset tentang *auditor switching* telah dilakukan dalam berbagai jenis penelitian. Namun, banyak penelitian telah menggunakan variabel dan subsektor penelitian yang berbeda, menghasilkan hasil yang berbeda. Salah satu alasan *auditor switching* adalah *financial distress*. Karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya dan terancam bangkrut, mereka mengalami krisis keuangan. Jika bisnis mengalami kerugian dan memiliki posisi keuangan yang tidak stabil, mereka akan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kreditur dan mengurangi risiko litigasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fenny, Isieny W, Stevanny & Tetty T (2020), *financial distress* berdampak signifikan pada *auditor switching*; namun, penelitian yang dilakukan oleh Rozita A & Salma T (2023) menemukan bahwa *financial distress* tidak berdampak signifikan pada *auditor switching*.

Auditor bertanggung jawab dalam menilai dan menyampaikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Opini audit ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Di sisi lain, akuntan publik akan berusaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar profesi sebagai seorang akuntan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan M. Djaperi (2020) menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pergantian auditor, di mana entitas yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian cenderung untuk melakukan pergantian auditor. Namun,

penelitian yang dilakukan oleh Raffi Nurul I., Adam Z. & Indah M. (2022) menyatakan bahwa opini audit tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat perusahaan yang melakukan auditor *switching* secara sukarela (*voluntary*) atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi para investor.
2. Kesalahan dalam menyatakan hasil opini audit yang berdampak pada hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap kondisi keuangan perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
2. Seberapa besar pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

3. Seberapa besar pengaruh opini audit dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti seberapa besar pengaruh opini audit, dan *financial distress* di perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022, sebagai bahan penyusunan skripsi untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Strata 1 jurusan akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dinamika pergantian auditor serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga independensi auditor dan kualitas audit yang berkaitan dengan opini audit, dan kondisi keuangan perusahaan (*financial distress*) di perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penulis, maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi

penulis dan bagi para pembaca. Kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan wawasan mengenai hal-hal yang menjadi faktor-faktor dalam terjadinya *auditor switching*.
2. Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *auditor switching*.
3. Dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran *auditor switching*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat memberikan wawasan dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang *Auditor Switching* yang ditelitinya.
2. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya, yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya *Auditor Switching*.
3. Bagi para pembaca, dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam mempelajari *Auditor Switching*.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Auditor Switching yang bersifat *mandatory* (wajib) diatur dalam Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 yang mengatur pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) AP yaitu bagi: bank umum, emiten, dan perusahaan publik dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun kumulatif dengan periode jeda sesuai jenis peran AP dalam perikatan yaitu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun, atau 2 (dua) tahun; entitas lainnya dibatasi maksimal 5 (lima) tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun berturut-turut.

Sementara itu, *Auditor Switching* yang bersifat *voluntary* (sukarela) dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya peraturan yang mengikat. Artinya, perusahaan secara sukarela memutuskan untuk mengganti auditor tanpa terikat oleh aturan yang berlaku.

Perubahan auditor, baik yang bersifat *mandatory* maupun *voluntary*, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keinginan untuk mendapatkan pandangan dan pendekatan baru, meningkatkan kualitas audit, menghindari konflik kepentingan, atau alasan lain yang dianggap relevan oleh perusahaan.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu


No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Deliana (2021)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i>	<i>Auditor scitching</i> (Y) opini audit (X ₁) pergantian manajemen (X ₂) <i>financial distress</i> (X ₃)	opini audit, pergantian manajemen, dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .
2.	Hestyaningsih, Martini, dan Mega Anggraeni (2020)	<i>Auditor switching</i> : Analisis berdasar pergantian manajemen, <i>financial distress</i> , rentabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik	<i>Auditor Switching</i> (Y) pergantian manajemen (X ₁) <i>financial distress</i> (X ₂) Rentabilitas (X ₃) Ukuran KAP (X ₄)	pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan <i>financial distress</i> , rentabilitas dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
3.	Cindana Fitrya Wibowo (2019)	berjudul <i>Auditor Switching</i> : Faktor <i>Auditor</i> dan <i>Auditee</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013–2017)	<i>Auditor Switching</i> (Y) Ukuran KAP (X ₁) opini audit (X ₂) pergantian manajemen (X ₃) ukuran perusahaan klien (X ₄) <i>audit delay</i> (X ₅)	Ukuran kantor akuntan publik yang berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Sementara itu, opini audit, pergantian manajemen, ukuran perusahaan klien serta <i>audit delay</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .
4.	Shartika A. Kencana (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> Secara <i>Voluntary</i> (Studi Empiris	<i>Auditor Switching</i> (Y) presentase perubahan ROA (X ₁) Pergantian Manajemen (X ₂) <i>financial distress</i>	presentase perubahan ROA berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . Pergantian

		Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015)	(X ₃) ukuran KAP (X ₄) ukuran klien (X ₅) opini audit (X ₆)	manajemen, <i>financial distress</i> , ukuran KAP, ukuran klien dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .
5.	Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2015)	<i>Auditor Switching</i> (Y) Ukuran Perusahaan Klien (X ₁) Pergantian Manajemen (X ₂) Kualitas Audit (X ₃) Opini Audit (X ₄) <i>financial distress</i> (X ₅) <i>fee</i> audit (X ₆)	Ukuran Perusahaan Klien, pergantian manajemen, kualitas audit, opini audit, <i>financial distress</i> , <i>fee</i> audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai analisis pengaruh opini audit, dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Berdasarkan uraian diatas, maka digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



1.6.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena Masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Opini Audit dapat mempengaruhi *auditor switching*

H2: *Financial Distress* dapat mempengaruhi *auditor switching*

H3: Opini Audit dan *Financial Distress* dapat mempengaruhi *auditor switching*

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Penelitian ini dilakkan pada bulan Oktober 2023 – Februari 2024.